



PUTUSAN

Nomor : 1304/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**. Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**“ ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di Dusun Ndayakan RT 20 RW 07 Desa Segulung, Kecamatan Dagangan. Kabupaten Madiun. Selanjutnya disebut sebagai : “**TERMOHON** “ ; ----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 1304/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mn. Tanggal 29 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008; -----
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon hingga bulan Juli 2011 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama AZIZ DY0 PRATAMA, umur 2 tahun 10 bulan, ikut Pemohon; -----
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon tidak mau dan tidak kerasan untuk di ajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan demikian juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah berniat untuk membangun rumah sendiri di dekat orang tua Pemohon; -----
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus tahun 2011 yang disebabkan Termohon tetap tidak mau dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon; -----
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan; -----
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil; -----
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : -----

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :478/10/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dengan mencocokkan foto kopi dengan yang aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama : -----



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah tetangga dekat Pemohon ;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga bulan Juli 2011;

- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah Pemohon, sedang Pemohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon;

- bahwa, puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, tetapi selama pisah sudah tidak ada komunikasi ;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah Paman Pemohon ;



- bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga bulan Juli 2011; -----
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak ke rumah Pemohon, sedang Pemohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
- bahwa, puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, tetapi selama pisah sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan ; -----



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, tanggal 05 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga di rumah Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dengan berdasarkan pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON DAN SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pasal 172 HIR dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, juga telah menemui saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, keadaan mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun : 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madllorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Pemohon

;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1434 Hijriah oleh kami

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **GHULAM MUHAMMADY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.



Hakim-hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya HHK	Rp 35,000,-
2. Biaya proses	Rp 410.000,-
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah :	Rp 451.000,-

